



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5595

MIGAS. Usaha. Panas Bumi. Perubahan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 261)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

I. UMUM

Dalam rangka mendukung program percepatan pengusahaan Panas Bumi di Indonesia, diperlukan perangkat regulasi yang aplikatif, dapat memberikan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Salah satu regulasi yang telah diterbitkan dalam pengelolaan Panas Bumi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi. Secara garis besar, Peraturan Pemerintah ini telah mengatur tentang tahapan kegiatan usaha Panas Bumi, lelang Wilayah Kerja, Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP), hak dan kewajiban pemegang IUP, data Panas Bumi, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif.

Terkait dengan pelaksanaan Pelelangan Wilayah Kerja, berdasarkan ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 27, dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Wilayah Kerja, penentuan pemenang pelelangan didasarkan pada evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, program kerja dan keuangan pada pelelangan tahap I dan evaluasi harga uap atau tenaga listrik yang paling rendah diantara

penawaran harga pada pelelangan tahap II, dimana belum secara tegas terdapat korelasi antara harga uap atau tenaga listrik yang ditawarkan dengan aspek kualifikasi teknis, program kerja dan keuangan.

Dalam pelaksanaan Pelelangan Wilayah Kerja, banyak dijumpai peserta lelang yang menyampaikan penawaran harga tenaga listrik yang sangat rendah yang secara kebisnisan dalam perusahaan Panas Bumi belum memenuhi aspek keekonomian. Selain itu, penawaran tenaga listrik yang disampaikan juga belum dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pengembalian investasi yang wajar sehingga beberapa proyek perusahaan Panas Bumi hasil pelaksanaan Pelelangan Wilayah Kerja ini belum memberikan hasil yang diharapkan.

Dalam rangka untuk memperoleh pemegang IUP yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengusahaan Wilayah Kerjanya maka untuk ke depannya diperlukan perubahan mekanisme dalam Pelelangan Wilayah Kerja mulai dari tahapan pelelangan, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran, serta penetapan pemenang pelelangan.

Terhadap besaran kompensasi data hasil pelaksanaan penugasan Survei Pendahuluan yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Lain untuk melakukan penugasan Survei Pendahuluan, tidak akan diberikan penggantian apabila Pihak Lain tersebut tidak menjadi pemenang lelang. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Pihak Lain tersebut memiliki komitmen yang tinggi dalam mengusahaan Panas Bumi mulai dari sisi hulu sampai dengan sisi hilir.

Selain itu juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya jual beli data oleh Pihak Lain kepada pemenang lelang, karena hak prioritas yang diberikan kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan pelelangan sudah sangat besar, yaitu berupa menyamai penawaran terbaik (right to match) sehingga tidak diperlukan lagi penggantian biaya penugasan Survei Pendahuluan.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas maka perlu disusun Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundangan-undangan di bidang ketenagalistrikan dan di bidang badan usaha milik negara.

Angka 6

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.